

BAB I

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Merupakan sunnatullah, bahwa segala sesuatu oleh Allah Swt diciptakannya berpasang-pasangan. Manusia sebagai makhluk biologis adalah sama-sama membutuhkan, seorang pria membutuhkan terhadap wanita, dan demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini Islam telah mengaturnya dengan melalui jalur pernikahan yang sah demi terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga.¹

Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah selain untuk memperbanyak keturunan yang berguna untuk agama, juga bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera sebagai pusat memperoleh kebahagiaan, ketentraman, dan di dalamnya penuh dengan mawaddah warahmah.²

Pernikahan bukan semata-mata untuk menghalalkan hubungan seksual suami istri, akan tetapi perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh pasangan suami istri. Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan sebagai seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya memelihara pergaulannya dan

¹Hanafi Imam, *Pengantar Ushul Fiqih & Ilmu Fiqih* (Surabaya:Pena Salsabila, 2011), 96.

²Imam Hanafi, *Pengantar Ushul Fiqih & Ilmu Fiqih*, 69.

menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat yang di benarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.³

Dalam menikah atau proses khitbah ada dua jenis. Memilih pasangan atas dasar kemauan sendiri dengan alasan cinta. Pernikahan yang dilakukan atas dasar kemauan keluarga atau kerabat dengan proses perkenalan yang telah diatur atau lebih dikenal dengan perjodohan.

Pada masa lalu kita mengenal cerita tentang Siti Nurbaya sebagaisuatu bentuk gambaran perjodohan di masa lalu yang umum dilakukan. Namun, sekarang mungkin masyarakat kita akan mencibir apabila ada orang tua yang menjodohkan anak-anaknya karena saat ini tren telah berubah. Muda-mudi jaman sekarang pada umumnya berpacaran sebelum memasuki jenjang pernikahan.⁴

Fenomena menikah melalui perjodohan masih banyak dijumpai di masyarakat yang meliputi beberapa daerah atau suku tertentu di Indonesia. Dalam pernikahan melalui perjodohan, pihak orang tua atau kerabat dekat telah mengatur untuk berpasang-pasangan dan biasanya dilakukan pada wanita. Perjodohan sudah dikenal oleh semua orang terutama umat Islam. Banyak orang tua pada zaman dahulu hingga sekarang yang masih mencari jodoh atau suami untuk anak perempuannya.⁵ Perjodohan adalah suatu proses perencanaan menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat lebih mengikat, dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang

³ Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*(Bandung:Pustaka Setia,2001),5-6.

⁴Abdurrahman Ghozali, *fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 166.

⁵Ahmad Fathoni Rohman, “Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah di Kabupaten Sumenep” *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*. 02, No, 03 (31 Agustus 2022). 25.

dijodohkan. Selain dengan perjodohan, pernikahan juga dapat dilakukan dengan proses ta'aruf, yaitu suatu proses pengenalan antara pria dan wanita dengan tujuan untuk menetapkan diri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sesuai dengan aturan Islam. Proses tersebut tidak disertai dengan pacaran, sehingga hanya saling mengenal dengan batas waktu tertentu dan terkadang disertai oleh istikharah atau meminta petunjuk kepada Allah SWT.⁶

Pernikahan seringkali dilakukan dengan cara adat istiadat. Pelaksanaan pernikahan adat terkadang ada ketidaksesuaian dengan agama, namun ada pula yang berpedoman pada agama. Bagi orang Madura, adat tidak sekedar kebiasaan, mempertahankan suatu adat istiadat adalah salah satu upaya untuk menjaga harga diri dan kecintaan terhadap adat yang dimiliki. Tata cara kehidupan diatur oleh adat, termasuk dalam melaksanakan pernikahan. Prosesi pernikahan dalam adat Madura dilaksanakan dengan ketentuan adat yaitu pernikahan melalui perjodohan. Hal tersebut untuk menjaga keturunan agar kebudayaan tetap terjaga. Perjodohan adat Madura terkadang ditemukan unsur pemaksaan dari kedua orang tua dengan maksud tujuan tertentu. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kelangsungan pernikahan yang dilakukan melalui perjodohan.⁷

Pada dasarnya pernikahan melalui perjodohan memiliki maksud dan tujuan tertentu atas pertimbangan orang tua dan dengan pihak yang terkait.

Namun, terkadang orang yang dinikahkan dengan dijodohkan ini tidak

⁶Ahmad Fathoni Rohman, *“Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah di Kabupaten Sumenep*, 6.

⁷Asri Khuril Aini, “Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura Self-Adjustmen In Arrangend Marriage Couples In Maduravillage” *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, . 16, No. 2, (Oktober 2019), 3.

sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga mengharuskan mereka untuk menikah dengan orang yang belum dikenal. Tugas orang tua yang menikahkan anaknya dengan orang yang pantas dengan anaknya dan atas dasar persetujuan anaknya.⁸

Cara pemilihan jodoh dapat di ketahui melalui cara tawar – menawar yang telah dikenal dalam sejarah perkawinan itu sendiri. Perkawinan di maksudkan untuk mempererat hubungan keluarga, lebih lagi kedua individu tersebut keluarga memikirkan bahwa perkawinan itu suatu yang baik dan tujuannya bermanfaat bagi kedua belah pihak maupun dari segi-segi lainnya yang berhubungan dengan tujuan perkawinan.⁹

Pernikahan yang dilakukan dengan cara menjodohkan anak sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. tak jarang pula terjadi pertengkaran dan konflik kepada pasangannya karena perbedaan pendapat yang membuatnya merasa putus asa dengan keadaan rumah tangganya. Membangun rumah tangga sangat dibutuhkan kematangan jasmani dan kedewasaan dalam berfikir agar dapat membangun keluarga yang harmonis.¹⁰

Berdasarkan pengamatan di lapangan, khususnya Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Bahwa dalam penentuan pasangan hidup anak mayoritas orang tua di Desa Sana Tengah berperan aktif ikut andil dalam memberikan pertimbangan penentuan pasangan hidup anak dan ini

⁸Eva Yulistiana Ningsih, *Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura, Jurnal Kebudayaan* (03 September 2015), 30.

⁹William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Askara, 2007), 99.

¹⁰Yusandi Rezki Fadhlil, “Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan” *Jurnal Ilmu Psikologi Terapan*, (02 Agustus 2020), 21.

menjadi suatu hal yang unik untuk penulis meneliti lebih lanjut, karena tau bahwa di zaman yang modern ini mungkin semua orang tidak ingin mendapatkan hal yang seperti ini atau yang sudah dikenal dengan istilah perjodohan. Sehingga berdasarkan paparan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang “Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pertimbangan Penentuan Pasangan Hidup Anak (Studi Kasus di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)”.

Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang termuat pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran orang tua dalam memberikan pertimbangan penentuan pasangan hidup anak di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ?
2. Apa saja dasar atau alasan orang tua, memberikan pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup anak Di Desa Sana Tengah Pasean Pamekasan?

Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui bagaimana peran orang tua dalam memberikan penentuan pasangan hidup anak.
2. Untuk mengetahui faktor orang tua dalam memberikan penentuan pasangan hidup anak.

Kegunaan Penelitian

Selain mencari jawaban sebagai tujuan peneliti yang dilakukan peneliti juga diharapkan peneliti tersebut bisa memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Maka dari itu, peneliti ini dilakukan agar bisa memberikan manfaat, secara teoritis maupun praktik

Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan bagaimana kegunaan sebuah penelitian, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Maka kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Teoritis

Dalam konteks penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. Dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan orang tua dalam memberikan pertimbangan penentuan pasangan hidup anak.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi penulis maupun IAIN Madura, dan Masyarakat

1) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta menambah wawasan dan pemahaman tentang peran orang tua dalam memberikan pertimbangan penentuan pasangan hidup anak.

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta menguji kemampuan peneliti dapat mengetahui apa saja kekurangan yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

Sebagai salah satu pengalaman berharga bagi peneliti

2) Bagi Pembaca

- a) Untuk Berbagi Pengalaman dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan.
- b) Untuk memberikan pemikiran atau wawasan baru sehingga dapat memberikan pandangan lebih luas dan ilmu yang lebih spesifik bagi para pembaca itu sendiri.

3) Bagi IAIN Madura

Sebagai kontribusi bagi perpustakaan IAIN MADURA sehingga dapat memperkaya literatur yang ada, serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama namun memiliki setting yang berbeda atau fokus yang berbeda.

4) Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini supaya dapat memberikan bahan pertimbangan hukum dalam peran orang tua dalam memberikan pertimbangan penentuan pasangan hidup anak di Desa Sanatengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Definisi Istilah

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti maka dapat diambil beberapa kata kunci yang membutuhkan penjelasan untuk maksud yang ingin dicapainya. Beberapa kata kunci yang menurut penulis memerlukan penjelasan. yaitu:

- a. Peran, merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai aktifitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
- b. Orang tua, adalah bapak dan ibu yang sudah mengawinkan atau menikahkan anaknya
- c. Pasangan atau jodoh, dalam KBBI Merupakan orang yang cocok menjadi suami atau istri atau pasangan hidup.
- d. Anak, merupakan potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang, agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karena segala bentuk kekerasan pada anak dicegah dan diatasi. Adapun pengertian anak dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa anak adalah ssetiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.¹¹ Dan juga penertian anak dalam UU No.17/2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23/2002 tentang

¹¹ Undang-undang ketenagakerjaan 2003 (UU No.13.2003),6.

perlindungan anak,bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (lapan belas) tahun,termasuk anak yang dalam kandungan.¹²

¹² UU No.17 Tahun 2016 *tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak*,Op,cit,4.